

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam hukum perdata Indonesia pada awalnya dapat dilihat dari rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁷ Artinya, secara sederhana, perjanjian dipahami sebagai tindakan hukum yang membuat seseorang terikat dengan orang lain, sehingga menimbulkan hubungan hukum di antara mereka. Dalam Buku III KUHPperdata, perjanjian ditempatkan sebagai salah satu sumber perikatan yang penting, karena dari perbuatan “mengikatkan diri” inilah muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam berbagai hubungan keperdataan seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, maupun perjanjian kemitraan.²⁸

Namun, definisi dalam Pasal 1313 KUHPperdata tersebut dikritik para ahli karena dianggap kurang lengkap. Kritik utama meliputi penggunaan kata "mengikatkan dirinya" yang terkesan sepihak, tidak menyebutkan kesepakatan sebagai inti perjanjian, serta tidak menjelaskan tujuan prestasi

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

²⁸ Amalia Amalia, *Hukum Perikatan* (Aceh: Unimal Press, 2013).

yang harus dipenuhi. Karena kelemahan ini, para sarjana hukum menilai ketentuan Pasal 1313 perlu dilengkapi dengan pemahaman doktrinal.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, para ahli memberikan definisi perjanjian yang lebih rinci. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu, dan dari peristiwa itu timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan.²⁹ Penjelasan ini menunjukkan bahwa perjanjian bukan sekadar perbuatan mengikat diri, tetapi sebuah peristiwa hukum yang melibatkan janji dan kesepakatan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Wirjono Prodjodikoro memandang perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berkewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut.³⁰ Definisi ini menekankan bahwa perjanjian selalu berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan memberikan hak menuntut jika kewajiban tidak dipenuhi.

Sementara itu, R. Setiawan merumuskan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikat diri atau saling mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³¹ Tambahan frasa

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

³⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

³¹ Setyawan R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (1979).

"saling mengikatkan dirinya" membuat definisi ini lebih baik daripada Pasal 1313, karena lebih mencerminkan kenyataan bahwa perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik dan lahir dari kesepakatan bersama para pihak. Dari penjelasan para ahli ini dapat disimpulkan bahwa definisi perjanjian yang lebih lengkap harus menekankan unsur kesepakatan bebas, hubungan timbal balik, dan timbulnya hak serta kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum.

Dari berbagai pendapat tersebut, terdapat empat unsur penting perjanjian: para pihak yang cakap hukum, kesepakatan bebas tanpa paksaan atau penipuan, objek tertentu yang jelas, dan sebab yang halal. Unsur-unsur ini membedakan perjanjian dari sekadar janji biasa, karena perjanjian merupakan hubungan hukum yang memenuhi syarat tertentu sehingga diakui dan dilindungi oleh hukum.³²

Pemahaman mengenai unsur-unsur perjanjian ini menjadi landasan penting dalam perkembangan berbagai bentuk kontrak modern. Dalam konteks perkembangan teknologi dan kemunculan perjanjian digital, pemahaman dasar mengenai pengertian dan unsur-unsur perjanjian ini menjadi sangat penting, karena menjadi landasan untuk menilai apakah suatu perjanjian digital, termasuk perjanjian kemitraan Gojek sebagai *digital contract of adhesion*, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

³² Amalia, *Hukum Perikatan*.

perjanjian dalam KUHPerdata, khususnya terkait asas keseimbangan yang menjadi fokus penelitian.³³

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian dalam hukum perdata Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi empat syarat, yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian, dan adanya suatu sebab yang halal.³⁴ Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga semuanya harus terpenuhi secara bersamaan; jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka keabsahan perjanjian dapat dipersoalkan secara hukum.

Dalam hukum perdata, empat syarat sah tersebut dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum pihak-pihak yang membuat perjanjian, karena kedua syarat ini berkaitan dengan kondisi atau keadaan pribadi para pihak yang terlibat dalam perjanjian.³⁵ Sementara itu, syarat objektif meliputi adanya suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian

³³ Muhammad Safwatur Rijal, "ANALISIS HUKUM BENTUK KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE GO-JEK DENGAN DRIVER GOJEK," *UNIVERSITAS MATARAM*, 2019.

³⁴ Auliah Ambarwati, *Hukum Perjanjian Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA, 2024).

³⁵ Lubis, *Hukum Perjanjian di Indonesia*.

dan adanya sebab yang halal, karena kedua syarat ini berkaitan dengan isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.

Pembedaan antara syarat subjektif dan objektif sangat penting karena berpengaruh pada akibat hukum apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian berstatus dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), artinya perjanjian tetap dianggap ada namun pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan.³⁶ Sebaliknya, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), sehingga dianggap tidak pernah ada sejak semula dan tidak menimbulkan hak maupun kewajiban bagi para pihak.

Secara lebih rinci, masing-masing syarat sah perjanjian dapat diuraikan sebagai berikut. Secara lebih rinci, masing-masing syarat sah perjanjian dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan harus lahir secara bebas, tanpa paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).³⁷

³⁶ Santy Fitnawati Wn dkk., *Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, t.t.

³⁷ S. Meliala Djaja, *PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG BENDA DAN HUKUM PERIKATAN* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

Jika kesepakatan cacat karena salah satu hal tersebut, perjanjian dapat dimintakan pembatalan.

2. Kecakapan untuk membuat perikatan

Setiap orang dianggap cakap, kecuali undang-undang menyatakan sebaliknya. KUHPerdota menentukan bahwa orang belum dewasa, orang di bawah pengampuan, serta pihak tertentu yang dinyatakan tidak cakap tidak dapat membuat perjanjian.³⁸ Jika perjanjian dibuat oleh pihak tidak cakap, dapat dimintakan pembatalan oleh pihak berkepentingan.

3. Suatu hal tertentu (objek perjanjian)

Objek perjanjian harus berupa suatu hal tertentu yang jelas dan dapat ditentukan, sekurang-kurangnya jenisnya. Pasal 1333 KUHPerdota mengatur bahwa objek dapat berupa benda yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari.³⁹ Kejelasan objek penting untuk kepastian mengenai prestasi yang harus dipenuhi.

4. Suatu sebab yang halal (*causa yang sah*)

Sebab atau *causa* yang halal berarti isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun

³⁸ Ambarwati, *Hukum Perjanjian Teori dan Praktik*.

³⁹ Lubis, *Hukum Perjanjian di Indonesia*.

ketertiban umum.⁴⁰ Jika *causa* tidak halal, perjanjian batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sejak semula.

Akibat hukum apabila syarat sah perjanjian tidak terpenuhi dapat dibedakan berdasarkan jenis syarat yang dilanggar. Apabila syarat subjektif, yaitu kesepakatan atau kecakapan, tidak terpenuhi, maka perjanjian berstatus dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Sebaliknya, apabila syarat objektif, yaitu objek tertentu atau sebab yang halal, tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig atau null and void*).⁴¹

Dengan demikian, syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan dijelaskan dalam doktrin tidak hanya berfungsi sebagai ukuran formal sah atau tidaknya suatu perjanjian, tetapi juga sebagai alat untuk menilai apakah suatu perjanjian telah memenuhi prinsip kehati-hatian, perlindungan terhadap pihak yang lemah, serta kepastian hukum dalam hubungan perdata. Dalam konteks perjanjian digital berbasis *platform*, pemenuhan syarat sah perjanjian, khususnya syarat kesepakatan bebas, menjadi isu sentral. Ketika pihak mitra hanya dapat menerima atau menolak seluruh isi

⁴⁰ D. R. I. Hapsari, "Kontrak Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Jurnal Repertorium* 1 (2014).

⁴¹ Zulhamdi Zulhamdi dan Husnaini Husnaini, "Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (Juni 2022): 75–84, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.892>.

perjanjian tanpa ruang negosiasi, perlu dikaji apakah kesepakatan tersebut benar-benar memenuhi makna 'kesepakatan bebas' sebagaimana dikehendaki Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam tinjauan mengenai perjanjian baku dan *digital contract of adhesion*.

3. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas hukum perjanjian merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian. Asas-asas ini dapat ditarik dari ketentuan KUHPerdara, doktrin para ahli, dan putusan pengadilan. Beberapa asas pokok dalam hukum perjanjian antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Keempat asas ini saling berkaitan dan bersama-sama membentuk kerangka teoretis mengenai bagaimana suatu perjanjian seharusnya dibuat dan dilaksanakan secara adil dan pasti menurut hukum.⁴²

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak tercermin secara jelas dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

⁴² Mahlil Adriaman dan Kartika Dewi Irianto, "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (Februari 2021): 263–72, <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2560>.

yang membuatnya.⁴³ Dari ketentuan ini, doktrin menarik pengertian bahwa para pihak pada dasarnya bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa perjanjian akan dibuat, bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas ini mencerminkan pengakuan terhadap otonomi kehendak para pihak dalam bidang hukum perdata, sehingga negara memberikan ruang yang luas bagi individu untuk mengatur sendiri kepentingan hukumnya melalui perjanjian.⁴⁴ Namun, dalam perkembangan modern, kebebasan berkontrak tidak lagi dipahami sebagai kebebasan yang absolut. Kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, sehingga isi perjanjian yang sangat berat sebelah dapat dinilai kembali berdasarkan asas-asas lain yang berorientasi pada keadilan.⁴⁵

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian telah lahir dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak, tanpa harus

⁴³ Sri Ariany Sebah dan Hudi Yusuf, *ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN*, no. 3 (2024).

⁴⁴ Hapsari, "Kontrak Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam."

⁴⁵ Maliyu Gultom, "TINJAUAN PERJANJIAN KEMITRAAN PT. GO-JEK INDONESIA DENGAN DRIVER GO-JEK ONLINE BERDASARKAN KEBEBASAN BERKONTRAK DI KANTOR CABANG KOTA PEKANBARU" (UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 2020).

dipenuhi formalitas tertentu, kecuali undang-undang menentukan lain.⁴⁶

Asas ini berakar pada Pasal 1320 KUHPerdota yang menjadikan kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian.

c. *Asas pacta sunt servanda*

Asas pacta sunt servanda mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang dan karenanya harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴⁷

Asas ini bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Namun, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan, sehingga perjanjian yang sangat tidak seimbang dapat dikoreksi melalui mekanisme hukum.

d. *Asas itikad baik*

Asas itikad baik tercermin secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴⁸ Itikad baik di sini tidak hanya dimaknai secara subjektif sebagai kejujuran batin para pihak, tetapi juga secara objektif sebagai standar kepatutan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat. Asas itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap

⁴⁶ U. Dira Umar, "PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA," *Lex Pravatum* VIII (2020).

⁴⁷ Desi Syamsiah, Riki Martin Bala Bao, dan Nur Fatimah Yuliana, "DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN," *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 9, no. 2 (Desember 2023): 841–48, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>.

⁴⁸ Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, *PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL*, 3 (2020).

pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada tahap perundingan (prakontraktual) dan penafsiran klausula perjanjian.⁴⁹ Hal ini berarti para pihak wajib bersikap jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan kedudukan atau kekuatan ekonominya untuk memaksakan klausula yang merugikan pihak lain. Asas itikad baik dengan demikian berfungsi sebagai alat kontrol agar kebebasan berkontrak tidak digunakan untuk membenarkan praktik-praktik yang merugikan atau tidak adil.

Dalam praktik perjanjian baku dan perjanjian digital berbasis platform, asas-asas tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan ketika salah satu pihak berada pada posisi yang jauh lebih kuat secara ekonomi maupun informasi.⁵⁰ Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan asas-asas yang berorientasi pada keadilan dan keseimbangan, sehingga hubungan kontraktual tidak hanya sah secara formal, tetapi juga wajar dan proporsional bagi semua pihak yang terlibat.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Baku (*Contract of Adhesion*)

1. Pengertian Perjanjian Baku

Perkembangan praktik bisnis modern menunjukkan bahwa banyak perjanjian tidak lagi disusun melalui proses perundingan, tetapi

⁴⁹ Meydora Cahya Nugraheni dan Ari Hernawan, "Good Faith Principle in Indonesian Contract Law: How to Set the Definition and Its Benchmarks," *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 10 (September 2024): 7358, <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.7358>.

⁵⁰ Faris Ali Sidqi, *IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN*, 2 (2024).

menggunakan bentuk perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh satu pihak. Perjanjian model ini lazim digunakan oleh pelaku usaha di berbagai sektor seperti perbankan, asuransi, jasa telekomunikasi, hingga *platform digital* karena dianggap lebih efisien dan praktis.⁵¹ Namun, pola ini juga menimbulkan persoalan keseimbangan posisi para pihak karena pihak yang ditawarkan perjanjian umumnya hanya dapat menerima atau menolak tanpa ruang perundingan yang berarti.

Secara normatif, KUHPerdata tidak memberikan definisi eksplisit mengenai perjanjian baku, sehingga pengertiannya banyak dikembangkan melalui doktrin. Perjanjian baku umumnya dipahami sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausulnya telah dibakukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha, kemudian ditawarkan kepada pihak lain tanpa memberikan kesempatan untuk merundingkan isinya⁵². Istilah ini merupakan terjemahan dari *standard contract* atau *adhesion contract*.

Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah disusun terlebih dahulu secara sepihak dalam bentuk formulir, sehingga pihak lain cukup membubuhkan tanda tangan tanpa dapat mengubah rumusan klausul yang sudah ada.⁵³ Sutan Remy

⁵¹ Dr Bernadette M. Waluyo dan Johannes Gunawan, *Perjanjian Baku* (Jakarta: Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2020).

⁵² Diego Fernando Seran, Andika Wijaya, dan Satriya Nugraha, *Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen*, t.t.

⁵³ Dwi Atmoko, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (Juli 2022): 81–92, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683>.

Sjahdeini menyatakan bahwa perjanjian baku lahir sebagai konsekuensi kebutuhan efisiensi dalam lalu lintas ekonomi modern, sekaligus mengandung risiko ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak.⁵⁴

Perjanjian baku sering dikaitkan dengan karakter *take it or leave it*, yaitu kondisi di mana pihak yang ditawarkan perjanjian hanya dapat menerima seluruh isi perjanjian atau menolak sama sekali. Kondisi ini penting untuk penelitian ini karena berpotensi memunculkan ketidakseimbangan hak-kewajiban yang perlu diuji dengan asas keseimbangan.

2. Karakteristik Perjanjian Baku

Karakteristik perjanjian baku membedakan kontrak jenis ini dari perjanjian yang isinya dirumuskan melalui proses tawar-menawar bebas antara para pihak. Secara umum, perjanjian baku (*standard contract* atau *adhesion contract*) digunakan untuk efisiensi transaksi yang bersifat massal, sehingga satu bentuk kontrak dapat diberlakukan kepada banyak pihak sekaligus dengan substansi yang relatif sama.

Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah disusun terlebih dahulu secara sepihak dalam bentuk formulir, sehingga pihak lain cukup membubuhkan tanda tangan tanpa dapat mengubah rumusan klausul yang sudah ada.⁵⁵ Sutan

⁵⁴ Waluyo dan Gunawan, *Perjanjian Baku*.

⁵⁵ Ade Pratiwi Susanty, Devie Rachmat, dan Suhendro, "PENCATUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ONLINE PADA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK," *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (Juli 2022): 68–81,

Remy Sjahdeini juga menekankan bahwa munculnya perjanjian baku merupakan konsekuensi dari kebutuhan efisiensi dalam lalu lintas ekonomi modern, tetapi sekaligus membawa risiko ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak yang terikat di dalamnya.

Berdasarkan kajian doktrin dan praktik hukum perjanjian, karakteristik perjanjian baku dapat dirumuskan dalam empat poin utama sebagai berikut:⁵⁶

1. Disusun secara sepihak oleh pihak yang dominan

Perjanjian baku disusun secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat, yaitu pelaku usaha atau penyedia jasa.⁵⁷ Hampir seluruh isi dan klausula telah dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga pihak lawan tidak dilibatkan dalam perumusan substansi perjanjian. Pola ini menunjukkan dominasi posisi tawar dari pihak penyusun kontrak.

2. Memuat klausula standar yang seragam dan digunakan secara massal

Klausula dalam perjanjian baku bersifat standar dan digunakan berulang kali dalam berbagai hubungan kontraktual sejenis.⁵⁸ Klausula

<https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.46>.

⁵⁶ Mirza M. Haekal, *Kontrak Baku: Ciri-Ciri, Bentuk, dan Contohnya*, 14 Januari 2026, <https://mekarisign.com/id/blog/kontrak-baku/>.

⁵⁷ Prasetyo, *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TENTANG ADANYA KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK ELEKTRONIK ANTARA KONSUMEN DAN PIHAK E-COMMERCE (STUDI KASUS PADA E-COMMERCE SHOPEE)*.

⁵⁸ Seran, Wijaya, dan Nugraha, *Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis*

tersebut biasanya dituangkan dalam formulir, dokumen standar, atau syarat dan ketentuan yang sama bagi banyak konsumen atau mitra, tanpa penyesuaian individual. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mendefinisikan klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha untuk dituangkan dalam dokumen yang mengikat konsumen.⁵⁹ Penggunaan klausula standar ini memang mempermudah administrasi dan mempercepat transaksi, tetapi menyimpan potensi ketidakadilan ketika rumusannya cenderung lebih melindungi kepentingan pelaku usaha.

3. Pola “take it or leave it” tanpa ruang negosiasi

Pihak yang ditawarkan perjanjian hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak kontrak secara keseluruhan (*take it or leave it*).⁶⁰ Tidak tersedia ruang yang nyata bagi pihak yang kedudukannya lebih lemah untuk mengusulkan perubahan terhadap klausula yang dianggap memberatkan. Secara formal, terdapat tanda persetujuan melalui penandatanganan formulir atau klik setuju pada syarat dan ketentuan, tetapi secara substantif pihak tersebut tidak memiliki alternatif selain menerima syarat yang telah ditentukan atau tidak

Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁰ Haekal, *Kontrak Baku: Ciri-Ciri, Bentuk, dan Contohnya.*

memperoleh layanan sama sekali. Kondisi ini sering digambarkan sebagai kesepakatan semu karena kebebasan berkontrak hanya tampak di permukaan.

4. Berbentuk tertulis dalam format tertentu dan dibuat secara massal

Perjanjian baku umumnya dituangkan dalam formulir atau dokumen standar yang dicetak dalam jumlah banyak dengan format yang seragam.⁶¹ Bentuk tertulis ini memudahkan distribusi dan penggunaan berulang untuk transaksi dengan banyak pihak. Dalam konteks digital, formulir tertulis ini sering berupa dokumen elektronik atau halaman syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang harus disetujui oleh pengguna sebelum mengakses layanan.

Keempat karakteristik di atas menunjukkan bahwa perjanjian baku berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara para pihak, terutama ketika pihak yang lebih lemah tidak memiliki pilihan selain menerima syarat yang telah ditentukan. Selain itu, perjanjian baku kerap memuat klausula eksonerasi (*exoneration clause*), yaitu ketentuan yang membatasi atau menghapuskan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang mungkin diderita pihak lain.⁶² Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8

⁶¹ Waluyo dan Gunawan, *Perjanjian Baku*.

⁶² Rahmat Noholo, Fence M. Wantu, dan Dian Ekawaty Ismail, "KEDUDUKAN KLASULA BAKU DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," *The Juris* 7, no. 2 (Desember 2023): 404–10, <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1043>.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab atau membatasi hak konsumen secara tidak adil. Meskipun UUPK secara khusus mengatur hubungan pelaku usaha-konsumen, prinsip pelarangan klausula eksonerasi yang tidak seimbang juga relevan dalam menilai perjanjian kemitraan platform digital, karena mencerminkan upaya hukum untuk menjaga keseimbangan posisi para pihak.

3. Pengaturan Hukum Perjanjian Baku di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai perjanjian baku di Indonesia bertumpu pada dua rezim utama: ketentuan umum Buku III KUHPerdata tentang perikatan dan perjanjian, serta ketentuan khusus dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang secara tegas mengatur mengenai klausula baku. Sebagai bagian dari sistem hukum perdata, perjanjian baku tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tunduk pada asas-asas perjanjian dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata.

a) Pengaturan dalam KUHPerdata

KUHPerdata tidak menyebut secara eksplisit istilah perjanjian baku, namun asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun, termasuk kontrak standar. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa isi

perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.⁶³ Dengan demikian, apabila isi perjanjian baku memuat klausula yang sangat merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan kepatutan, klausula tersebut dapat dinilai tidak sah.

Selain itu, Pasal 1339 KUHPPerdata menentukan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Ketentuan ini memberikan dasar bagi hakim untuk mengoreksi klausula perjanjian baku yang tidak wajar atau tidak seimbang, meskipun secara formal telah disepakati oleh para pihak. Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata juga menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berarti pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara wajar dan proporsional.

b) Pengaturan dalam UU Perlindungan Konsumen

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai klausula baku terdapat dalam UUPK. Pasal 1 angka 10 UUPK mendefinisikan klausula baku sebagai setiap ketentuan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih

⁶³ Atmoko, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku."

dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha untuk dituangkan dalam dokumen yang mengikat konsumen.⁶⁴ UUPK tidak melarang perjanjian baku secara mutlak, tetapi memberikan batasan melalui pengaturan tentang jenis klausula yang tidak boleh dicantumkan karena merugikan atau menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang.

Pasal 18 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang antara lain:⁶⁵ (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; (b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; (c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan; (d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak; (e) mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau jasa; (f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau harta konsumen; (g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan baru yang dibuat sepihak; atau (h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa untuk pembebanan hak tanggungan, gadai, atau jaminan.

Pasal 18 ayat (2) UUPK juga melarang klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas, atau

⁶⁴ Seran, Wijaya, dan Nugraha, *Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen*.

⁶⁵ Zakiyah, "KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Al'Adl* (Banjarmasin) IX (2017).

pengungkapannya sulit dimengerti. Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa setiap klausula baku yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Artinya, klausula yang melanggar tidak hanya dapat dibatalkan, tetapi dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak mengikat konsumen.

c) Hubungan antara KUHPerdata dengan UUPK dalam menguji keabsahan Perjanjian Baku

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan KUHPerdata dan UUPK saling melengkapi dalam mengatur perjanjian baku. KUHPerdata berfungsi sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) yang mengatur seluruh perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepatutan. Sementara itu, UUPK berfungsi sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang secara tegas mengatur batasan-batasan terhadap klausula baku dalam hubungan pelaku usaha-konsumen untuk melindungi pihak yang lebih lemah.⁶⁶

Hubungan antara keduanya dapat dipahami melalui prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dengan demikian, dalam hal terdapat perjanjian baku antara pelaku usaha dan konsumen, ketentuan Pasal 18 UUPK berlaku secara khusus dan mengesampingkan

⁶⁶ Shidarta, *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI: MAKNA DAN PENGGUNAANNYA*, Maret 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>.

kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara apabila klausula tersebut merugikan konsumen. Namun, untuk aspek-aspek yang tidak diatur secara khusus dalam UUPK, ketentuan umum KUHPerdara tetap berlaku, seperti syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320, kewajiban pelaksanaan dengan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3), dan penafsiran berdasarkan kepatutan dalam Pasal 1339.

Meskipun UUPK secara khusus mengatur hubungan pelaku usaha-konsumen, prinsip-prinsip di dalamnya relevan untuk diterapkan dalam konteks perjanjian kemitraan *platform digital*. Dalam perjanjian kemitraan Gojek, meskipun mitra *driver* secara formal bukan konsumen, posisi struktural mereka memiliki kemiripan dengan konsumen, yaitu berada pada posisi yang lebih lemah dan hanya dapat menerima atau menolak syarat yang telah ditetapkan.⁶⁷ Oleh karena itu, asas perlindungan terhadap pihak yang lemah dan larangan terhadap klausula yang tidak seimbang dalam UUPK dapat dijadikan rujukan dalam menilai keadilan substantif perjanjian kemitraan *digital*, dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip umum dalam KUHPerdara.

⁶⁷ Ash. Shiddieqi Pasha Ramadhany dan Indi Nuroni, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP KARAKTERISTIK PERJANJIAN ANTARA DRIVER GOJEK DENGAN KONSUMEN," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 30 Juni 2023, 64–78, <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.146>.

C. Tinjauan Umum Perjanjian Digital Dan *Digital contract of adhesion*

1. Pengertian Perjanjian Digital/Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat melakukan transaksi dan membuat perjanjian. Jika sebelumnya perjanjian umumnya dibuat melalui pertemuan langsung dan dituangkan dalam dokumen kertas dengan tanda tangan basah, kini banyak perjanjian lahir melalui sistem elektronik berbasis internet dan aplikasi. Transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, maupun antara pelaku usaha dan mitra dalam ekosistem *platform digital*, sering kali dilakukan tanpa pertemuan fisik, cukup dengan persetujuan melalui gawai masing-masing.⁶⁸ Dalam konteks ini, perjanjian tidak lagi selalu berbentuk akta tertulis konvensional, melainkan dapat lahir melalui tindakan elektronik seperti mengklik tombol “setuju”, “*accept*”, atau “daftar” pada syarat dan ketentuan yang ditampilkan dalam aplikasi atau situs web.

Hukum positif Indonesia telah mengakui keberadaan perjanjian elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Pasal 1 UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau

⁶⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik*, 1 ed. (Rajawali Press, 2020).

media elektronik lainnya.⁶⁹ Pengertian ini mencakup pula pembuatan perjanjian secara elektronik, selama terdapat pernyataan kehendak para pihak yang bertujuan menimbulkan akibat hukum. Pada prinsipnya, perjanjian elektronik tetap tunduk pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan *causa* yang halal; yang membedakan hanyalah media dan cara menyatakan kesepakatannya yang dilakukan melalui sistem elektronik⁷⁰.

Perbedaan pokok antara perjanjian digital dan perjanjian konvensional dapat dilihat dari cara penyampaian pernyataan kehendak dan bentuk dokumennya.⁷¹ Dalam perjanjian konvensional, pernyataan kehendak para pihak pada umumnya disampaikan secara langsung, baik lisan maupun tertulis, dengan dukungan tanda tangan di atas kertas sebagai salah satu alat bukti utama. Sedangkan dalam perjanjian digital, pernyataan kehendak dituangkan melalui mekanisme elektronik, misalnya dengan mengklik tombol “setuju”, memasukkan kode OTP (*One Time Password*), atau mengikuti langkah-langkah tertentu di aplikasi setelah (secara hukum) dianggap telah membaca syarat dan ketentuan yang tersedia.⁷² Dari sudut

⁶⁹ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” t.t.

⁷⁰ Aprilianti dan Sudiro, *KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK*.

⁷¹ 4/28/2026 5:54:00 AM

⁷² Al Qindy, S.H., M.Kn., “Legality of Digital Contracts in Indonesian Positive Law Perspective.”

pandang hukum perdata, substansinya tetap berupa kesepakatan antara para pihak, hanya saja medium yang digunakan bukan lagi kertas dan pena, melainkan sistem elektronik dan data digital.

Perbedaan utama perjanjian digital dengan konvensional terletak pada media penyampaian kehendak (klik/OTP vs tanda tangan basah), bentuk dokumen (rekaman elektronik vs kertas), dan kecepatan transaksi massal yang membuat posisi tawar pihak pengguna/mitra cenderung lebih lemah karena berhadapan dengan syarat baku sepihak

Dalam banyak kasus, perjanjian digital juga memiliki karakter massal dan non-negosiable, sehingga pihak pengguna atau mitra praktis hanya diberi pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi perjanjian tanpa ruang berarti untuk menegosiasikan klausula tertentu.⁷³ Pola ini menjadikan perjanjian digital sangat dekat dengan konsep *digital contract of adhesion*, yaitu perjanjian baku yang disajikan dalam format digital oleh *platform* kepada para pengguna atau mitranya. Dalam *digital contract of adhesion*, seluruh syarat dan ketentuan telah dirumuskan dan diunggah dalam sistem oleh penyelenggara *platform*, sedangkan pihak lain hanya dapat mengakses, membaca, lalu menyatakan persetujuan melalui mekanisme elektronik yang telah disediakan.⁷⁴ Karakter semacam ini kemudian menimbulkan

⁷³ Rika Jamin Marbun, *LEGAL PROTECTION OF DAILY WORKERS(GIG WORKERS) IN DIGITAL ERA*, 2023.

⁷⁴ Niswatu Filmadina dkk., *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia*, 3 (2025).

pertanyaan penting mengenai keseimbangan posisi para pihak dan perlunya penerapan asas-asas keadilan dalam menilai keabsahan serta kewajaran isi perjanjian digital tersebut.

2. Dasar Hukum Perjanjian Elektronik

Dasar hukum keberlakuan perjanjian elektronik di Indonesia bertumpu terutama pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE memberikan pengakuan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga ditempatkan setara dengan dokumen tertulis sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakuan ini sekaligus menegaskan bahwa transaksi elektronik, termasuk kesepakatan yang dicapai melalui media elektronik, dapat menimbulkan hubungan hukum perdata yang mengikat para pihak sebagaimana halnya perjanjian tertulis konvensional menurut KUHPerdata.⁷⁵ Para sarjana seperti Yahya Harahap memandang pengaturan ini sebagai bentuk perluasan konsep alat bukti dan perjanjian dalam hukum perdata ke dalam ranah digital tanpa memutus kaitannya dengan asas-asas umum hukum perjanjian.⁷⁶

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

⁷⁶ Yahya dan Yuliana, "Pendampingan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah.," *Jurnal Pengabdian Hukum*, 2022, 1-8.

UU ITE juga secara khusus mengatur mengenai kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk transaksi elektronik. Dalam ketentuan mengenai transaksi elektronik, UU ITE pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Literatur hukum kontrak elektronik menegaskan bahwa secara substansial, syarat sah kontrak elektronik tetap merujuk pada empat syarat sah perjanjian dalam KUHPerdara (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan *causa* yang halal), sementara UU ITE mengatur aspek media, bentuk, serta keandalan sistem elektronik yang digunakan.⁷⁷ UU ITE juga menegaskan bahwa kontrak elektronik tidak dapat ditolak keabsahannya hanya karena dibuat dalam bentuk elektronik, selama dapat dibuktikan adanya kesepakatan yang sah dan terpenuhi persyaratan lain yang ditentukan undang-undang Serta

Rangkaian pengaturan dalam UU ITE menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka normatif yang lengkap bagi pembentukan, keabsahan, dan pembuktian kontrak elektronik.⁷⁸ Dalam konteks kontrak digital berbasis *platform*, seperti perjanjian kemitraan yang

⁷⁷ Aprilianti dan Sudiro, *KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK*.

⁷⁸ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.”

dibuat melalui aplikasi dengan format *click-wrap agreement* atau *terms and conditions*, dasar hukum ini penting untuk menilai beberapa hal. Pertama, apakah proses pembentukan perjanjian melalui aplikasi benar-benar telah memenuhi unsur kesepakatan yang bebas dan syarat sah perjanjian lainnya menurut KUHPerdara. Kedua, bagaimana kekuatan mengikat klausula baku yang dituangkan secara elektronik, terutama ketika isinya disusun sepihak oleh penyelenggara *platform*. Ketiga, sejauh mana perlindungan hukum bagi pihak yang posisinya lebih lemah misalnya mitra atau pengguna dapat ditegakkan melalui pengaturan mengenai transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, dan alat bukti elektronik ketika timbul sengketa atas pelaksanaan kontrak digital tersebut.

3. *Digital contract of adhesion*

Digital contract of adhesion pada dasarnya merupakan perkembangan dari konsep *contract of adhesion* klasik ke dalam ruang digital. *Contract of adhesion* dipahami sebagai perjanjian baku yang isinya disusun secara sepihak oleh pelaku usaha, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak tanpa memiliki ruang untuk bernegosiasi.⁷⁹ Di era pemanfaatan teknologi informasi, pola ini kemudian bertransformasi menjadi *digital contract of adhesion*, yaitu kontrak baku yang dituangkan

⁷⁹ Radhita Aurelia dan Siti M. Badriyah, "The Validity of Digital Agreements between Marketplace Platforms and Sellers in the Perspective of the Principle of Consensus," *International Journal of Social Science and Human Research*, 2025.

dalam media elektronik dan disajikan melalui antarmuka aplikasi atau situs web, umumnya dalam bentuk *terms of service* atau *terms and conditions* pada *platform digital*. Secara substansi, sifat “*take it or leave it*” tetap sama dengan perjanjian baku konvensional; yang berubah hanyalah cara pengungkapannya yang tidak lagi melalui formulir kertas, melainkan melalui mekanisme persetujuan elektronik di dalam sistem digital. Para sarjana hukum kontrak elektronik di Indonesia juga menegaskan bahwa *digital contract of adhesion* tetap tunduk pada asas-asas hukum perjanjian dan syarat sah perjanjian dalam KUHPerdota, meskipun medium yang digunakan adalah sistem elektronik.⁸⁰

Salah satu bentuk utama *digital contract of adhesion* adalah *click-wrap agreement*. *Click-wrap agreement* merupakan jenis kontrak elektronik di mana pengguna menyatakan persetujuannya dengan cara mengklik tombol seperti “*I Agree*”, “*Saya Setuju*”, atau tombol sejenis setelah ditampilkan syarat dan ketentuan layanan. Dalam praktik, syarat dan ketentuan tersebut telah disusun terlebih dahulu oleh penyedia layanan dalam bentuk klausula baku yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Tindakan klik pada tombol persetujuan secara hukum dipandang sebagai pernyataan setuju terhadap seluruh isi kontrak, meskipun pengguna sering kali tidak membaca secara rinci keseluruhan syarat yang tercantum. Di banyak *platform digital*, *terms*

⁸⁰ Wn dkk., *Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia*.

of service atau *terms and conditions* disajikan dalam satu dokumen panjang yang berfungsi sebagai kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk ketentuan mengenai pembatasan tanggung jawab, perubahan syarat layanan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain *click-wrap*, terdapat bentuk *browse-wrap* agreement di mana syarat dan ketentuan ditempatkan dalam *hyperlink* dengan kalimat "*By using this service, you agree to our Terms*" tanpa meminta klik persetujuan eksplisit.⁸¹ *Browse-wrap* menganggap pengguna setuju hanya dengan menggunakan layanan, meskipun tidak melakukan tindakan afirmatif untuk menyatakan persetujuan. *Browse-wrap* berpotensi tidak memenuhi syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdara karena sulit membuktikan bahwa pengguna mengetahui dan menyetujui isi kontrak. uang negosiasi terhadap klausula yang merugikan mitra.

Bentuk lain yang masih termasuk dalam kategori *digital contract of adhesion* adalah penyajian syarat dan ketentuan melalui antarmuka aplikasi atau situs web yang mengharuskan pengguna mencentang kotak persetujuan (*I have read and agree to the terms*) sebelum dapat melanjutkan penggunaan layanan. Mekanisme ini dikenal sebagai salah satu varian *click-wrap* atau *scroll-wrap*, yaitu ketika pengguna diminta untuk

⁸¹ Nabilah Luthfiyah Chusnida, "Click-Wrap Agreement: Pengalihan Tanggungjawab Dalam Melindungi Konsumen," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (Desember 2023): 180–204, <https://doi.org/10.33019/progresif.v17i2.4368>.

menggulir (*scroll*) isi syarat dan ketentuan sebelum diberi akses untuk menyetujui. Inti dari seluruh model tersebut adalah bahwa syarat-syarat kontrak telah dipatok terlebih dahulu dan pengguna hanya dapat mengafirmasi tanpa bisa mengubah isi klausula.⁸² Selama mekanisme ini memberikan kesempatan wajar kepada pengguna untuk mengakses dan membaca syarat tersebut, tindakan klik dapat dinilai sebagai bentuk kesepakatan yang sah menurut UU ITE dan KUHPerdara.

Isu sentral dalam *digital contract of adhesion* adalah apakah tindakan klik "setuju" benar-benar memenuhi syarat kesepakatan bebas dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam praktik, ketiga kondisi kesepakatan bebas sering tidak terpenuhi:⁸³ pertama, posisi tawar tidak seimbang karena *platform* mendominasi seluruh isi kontrak; kedua, banyak mitra tidak membaca atau memahami syarat yang panjang dan teknis; ketiga, tidak ada kesempatan negosiasi sama sekali sehingga kebebasan berkontrak hanya berlaku secara formal tetapi tidak substantif.

Dalam hukum Indonesia, ketidakseimbangan struktural dan ketiadaan ruang negosiasi dapat dikategorikan sebagai "paksaan ekonomi" atau "ketidakbebasan terselubung". Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik

⁸² Amirah Dwi Subarkah dan Elsa Gravionika, *Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Transaksi E-commerce: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme*, 6 (2024).

⁸³ Ade Pratiwi Susanty, Devie Rachmat, dan Suhendro, "PENCATUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ONLINE PADA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK."

dan asas keseimbangan menjadi penting sebagai pembatas kebebasan berkontrak, sehingga klausula dalam *digital contract of adhesion* yang sangat merugikan pihak lemah dapat dinilai kembali dan bahkan dinyatakan tidak berlaku meskipun telah disetujui secara formal, apabila bertentangan dengan kepatutan, keadilan, dan prinsip keseimbangan.

Karakteristik ketimpangan ini kemudian sangat relevan bila dikaitkan dengan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Secara teori, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas *pacta sunt servanda* menghendaki agar perjanjian mencerminkan adanya kesetaraan posisi dan pembagian hak serta kewajiban yang proporsional di antara para pihak. Namun, dalam *digital contract of adhesion*, dominasi penyedia *platform* dalam menentukan isi, perubahan, bahkan penghentian layanan berpotensi mengabaikan prinsip kesetaraan tersebut dan menghasilkan klausula yang berat sebelah.⁸⁴ Oleh karena itu, dalam relasi kontrak baku *digital (contract of adhesion)*, asas keseimbangan patut diposisikan sebagai tolok ukur normatif untuk menilai apakah penyusunan dan pelaksanaan klausula masih mencerminkan keadilan kontraktual serta perlindungan yang memadai bagi pihak yang lebih lemah, termasuk mitra pada *platform* transportasi online.

⁸⁴ Az Zahra dan Kharisma, "KAJIAN INDIKATOR ASAS PROPORSIONALITAS DALAM DRIVER CONTRACT ANTARA PT GOJEK INDONESIA DAN MITRA DRIVER."

D. Tinjauan Umum Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian

1. Pengertian Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian merupakan prinsip yang menghendaki tercapainya kesetaraan posisi dan proporsionalitas hak serta kewajiban antara para pihak dalam suatu hubungan kontraktual. Asas ini berkembang sebagai koreksi terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak yang dapat disalahgunakan oleh pihak dominan untuk memaksakan klausula yang sangat berat sebelah, terutama dalam perjanjian baku dan perjanjian digital.

Asas keseimbangan dipahami sebagai prinsip yang menuntut adanya keseimbangan yang wajar antara prestasi dan kontra-prestasi, serta keseimbangan hak dan kewajiban, sehingga tidak ada pihak yang secara sistematis dirugikan oleh isi maupun pelaksanaan perjanjian.⁸⁵ Beberapa sarjana hukum perdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah tidak cukup hanya memenuhi syarat formal Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi juga harus mencerminkan hubungan kontraktual yang tidak berat sebelah dan selaras dengan rasa keadilan.

2. Unsur-Unsur Asas Keseimbangan

⁸⁵ Safira Meisya Salsa Bina, "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian," *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1, no. 2 (Desember 2023): 871–80, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.324>.

Asas keseimbangan dapat dioperasionalkan melalui empat unsur pokok yang berfungsi sebagai indikator untuk menilai apakah suatu perjanjian telah mencerminkan keadilan kontraktual:⁸⁶

a. Keseimbangan hak dan kewajiban para pihak

Unsur ini menuntut adanya keselarasan yang wajar antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang dipikul masing-masing pihak. Perjanjian tidak boleh menempatkan satu pihak dalam posisi menanggung kewajiban atau risiko secara berlebihan tanpa diimbangi hak yang sepadan. Asas keseimbangan menghendaki agar perjanjian menempatkan kedua belah pihak sebagai subjek yang sama-sama dilindungi kepentingannya, bukan menjadikan salah satu pihak sekadar objek dari kehendak pihak lain.

b. Kesetaraan posisi tawar (*bargaining position*)

Secara ideal, para pihak memiliki kesempatan yang relatif seimbang untuk memengaruhi isi dan syarat-syarat kontrak. Namun dalam perjanjian baku dan kontrak digital, posisi tawar sering tidak seimbang karena isi perjanjian disusun sepihak, sedangkan pihak lain hanya diberi pilihan menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi. Asas keseimbangan menuntut agar ketidakseimbangan posisi tawar dikompensasi melalui mekanisme perlindungan, misalnya pembatasan

⁸⁶ Agus Yuda Hernako, *HUKUM PERJANJIAN : Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, vol. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2021).

klausula eksonerasi atau pengaturan khusus yang melindungi pihak yang lebih lemah.

c. Itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian

Itikad baik dipahami tidak hanya sebagai kejujuran subjektif, tetapi juga sebagai standar objektif untuk bertindak secara wajar dalam hubungan kontraktual. Dalam tahap pembentukan perjanjian, itikad baik tercermin melalui transparansi informasi, kejelasan dan keterbacaan klausula, serta tidak disisipkannya ketentuan yang menjerat pihak lain secara tersembunyi.⁸⁷ Dalam tahap pelaksanaan, itikad baik menuntut agar para pihak tidak menyalahgunakan hak kontraktualnya untuk merugikan lawan kontrak.

d. Proporsionalitas prestasi dan kontra-prestasi

Unsur ini berkaitan dengan kesepadanan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima para pihak berdasarkan perjanjian. Perjanjian akan menyimpang dari asas keseimbangan jika satu pihak menanggung beban biaya, risiko, dan tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperolehnya.⁸⁸ Dalam hubungan kontraktual *platform digital*, proporsionalitas dapat dilihat dari

⁸⁷ V. Wijaya Putra, "PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK YANG BERITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL" (UNIVERSITAS JAMBI, t.t.).

⁸⁸ Sidqi, *IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN*.

pengaturan pembagian hasil, struktur biaya layanan, dan alokasi risiko di antara para pihak.

3. Dasar Hukum dan Fungsi Asas Keseimbangan

a. Landasan Normatif

Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam KUHPerdata, asas keseimbangan dapat ditarik dari penafsiran sistematis terhadap beberapa ketentuan kunci:

Pertama, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mewajibkan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap pembentukan perjanjian, sehingga para pihak wajib bersikap jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan kedudukan dominan untuk memaksakan klausula yang merugikan pihak lain. Itikad baik berfungsi sebagai alat kontrol agar kebebasan berkontrak tidak digunakan untuk membenarkan praktik yang tidak adil.⁸⁹

Kedua, Pasal 1339 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya untuk hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.⁹⁰

⁸⁹ Putra, "PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK YANG BERITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL."

⁹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Ketentuan ini membuka ruang bagi hakim atau pihak yang berkepentingan untuk menilai kembali klausula perjanjian yang secara formal sah namun bertentangan dengan kepatutan atau rasa keadilan. Asas keseimbangan dengan demikian dapat diterapkan melalui penafsiran kepatutan untuk mengoreksi klausula yang secara substansial sangat merugikan salah satu pihak.

Ketiga, Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen melarang klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab atau memberi kewenangan perubahan sepihak kepada pelaku usaha. Meskipun UUPK mengatur hubungan pelaku usaha-konsumen, prinsip pelarangan klausula tidak seimbang ini relevan dalam menilai perjanjian kemitraan *platform digital* yang bersifat adhesif

b. Fungsi Asas Keseimbangan

Berdasarkan kerangka normatif di atas, asas keseimbangan memiliki tiga fungsi pokok dalam hukum perjanjian:⁹¹

Pertama, melindungi pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual. Dalam praktik kontrak modern, pihak yang kuat (pelaku usaha besar atau penyedia *platform*) memiliki kendali hampir penuh atas perumusan klausula, sementara pihak lain berada dalam posisi hanya bisa menerima atau menolak tanpa ruang tawar yang nyata. Asas

⁹¹ Nyoman Ardika dan M. Soleh, "IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN," *Jurnal Ilmu Sosial* 1 (2022).

keseimbangan berperan mencegah agar pihak yang lemah tidak sekadar dijadikan objek kontrak, melainkan tetap diakui sebagai subjek yang berhak atas perlindungan hukum melalui pembagian hak dan kewajiban yang proporsional.

Kedua, mencegah penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak dapat disalahgunakan ketika satu pihak memegang posisi dominan dan memaksakan klausula yang sangat menguntungkan dirinya sendiri. Asas keseimbangan berfungsi sebagai korektif dengan menegaskan bahwa kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh kepatutan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, sehingga tidak menjadi legitimasi bagi perjanjian yang secara substansial berat sebelah.⁹²

Ketiga, mewujudkan keadilan kontraktual melalui pembagian hak, kewajiban, dan risiko yang wajar. Keadilan kontraktual menghendaki bahwa pembagian beban dan manfaat dalam perjanjian dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional. Asas keseimbangan berfungsi sebagai pedoman dalam merancang dan menafsirkan klausula mengenai perubahan sepihak, pemutusan hubungan, pembagian hasil, dan alokasi tanggung jawab, agar tidak semata-mata mengamankan kepentingan pihak yang kuat.

⁹² Ery Agus Priyono, *PERANAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BAKU (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)*, 1, no. 1 (2017).

Dalam perjanjian kemitraan *platform digital* seperti Gojek, ketiga fungsi ini menjadi sangat relevan untuk menilai apakah klausula-klausula yang disusun sepihak telah memenuhi standar keseimbangan yang dituntut oleh hukum perdata Indonesia, atau justru menunjukkan ketidakseimbangan yang memerlukan koreksi normatif berdasarkan asas itikad baik, kepatutan, dan perlindungan pihak yang lebih lemah.

